

**ANALISIS PERJANJIAN BAGI HASIL PERTAMBANGAN PASIR
ANTARA PT. ERASEJAHTERA DAN PEMILIK TANAH DI
KECAMATAN LIBURENG KAB. BONE**



OLEH :

Arman Maulana

NIM: 4517060061

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar**

**DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 34/FH/UNIBOS/II/2023 Rabu, 8 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 17 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Arman Maulana** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4517060061** yang dibimbing oleh **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **H. Hamzah Taba, S.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.**


(.....)

2. **H. Hamzah Taba, S.H. M.H.**


(.....)

3. **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Juliati, S.H., M.H.**


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian Dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : Arman maulana
NIM : 4517060061
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No.pendaftaran judul : No 52/Pdt/FH-UBS/XI-/2021
Tgl. Pendaftaran judul : 4 November 2021
Judul skripsi : Analisis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara
PT.Era Sejahtera Dengan Pemilik Tanah
Pertambangan Di Kecamatan Libureng Kabupaten
Bone

Telah diperiksa dan di perbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

Pembimbing II



H. Hamza Taba, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : Arman maulana
NIM : 4517060061
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Perdata
No. Pendaftaran Judul : No 52/Pdt/FH-UBS/XI-/2021
Tgl Pendaftaran Judul : 04 November 2021
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara
PT.Era Sejahtera Dengan Pemilik Tanah
Pertambangan Di Kecamatan Libureng Kabupaten
Bone

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk memajukan dalam ujian skripsi mahasisiwa
program strata satu (S1)

Makassar, 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan S.H., M.H
NIDN: 0924056801

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “Analisis Perjanjian Bagi Hasil Pertambangan Pasir Antara PT. Erasejahtera Dan Pemilik Tanah Di Kecamatan Libureng Kab. Bone” ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Arman Maulana

Nim : 4517060061

Program Studi : Ilmu Hukum

Makassar, 23 Februari 2023



Arman Maulana
4517060061

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERJANJIAN BAGI HASIL PERTAMBANGAN PASIR ANTARA PT. ERASEJAHTERA DAN PEMILIK TANAH DI KECAMATAN LIBURENG KAB. BONE”**

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk gelar Sarjana hukum pada program studi strata satu (S1) ilmu hukum, Fakultas hukum di Universitas Bosowa Makassar. Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini, penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta **Bapak Agustan** dan **Ibunda Normi** serta **kakak Nur Astuti** dan **Istri Irmawati Syam** yang dengan cinta dan kasih sayangnya membesarkan, mendidik, membantu penulis, doa bapak dan ibu serta kesabaran selalu menyertai dan memotivasi penulis.

Oleh karena itu juga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terhormat dan berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya:

1. Prof. Dr. Ir. Batara surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya

2. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Beserta jajarannya.
3. Dr. Zulkifli Makawaru, S.H., M.H., selaku Ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
4. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis;
5. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan H. Hamza Taba, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar;
6. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. Hamzah Taba, SH., MH. Dr. Andi Tira, SH., MH. Juliati, SH., MH.; selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
7. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
8. PT. ERASEJAHTERA dan Pejabat Pemerintah desa Bune yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini;
9. Terimakasih kepada Teman Kampusku Azhar, Njul., Fahmi, Andri, Syahdika, atas segala bantuan, dan dukungan yang telah diberikan selama penulis hingga menyusun skripsi;
10. Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Terimakasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis dan pihak yang tidak dapat disebut penulis satu persatu.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 8 Februari 2023

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ditujukan untuk menganalisis dilaksanakannya pembagian hasil usaha pertambangan yang dilakukan oleh pelaksana tambang dengan pemilik lahan di Kecamatan Libureng, Bone. Maka dari itu agar dapat diketahui Faktor-Faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa bagi hasil antara Pelaksana Tambang dengan Pemilik lahan di Kecamatan Libureng Bone.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan Teknik pengumpulan datanya meliputi studi lapangan dan wawancara. Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui penelaahan buku literatur dan juga perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tambang pasir di kecamatan libureng kab. Bone adalah pelaksanaan pembagian hasil tidak hanya dilaksanakan dengan mengacu pada kepercayaan serta keepakatan anantara pihak pemilik tambang dengan pemilik lahan yang dimana dalam perjanjian ini tidak di buatkan akta hukum karna tidak dilakukan di hadapan kepala desa.

Sengketa yang di timbulkan dari pelaksanaan bagi hasil usaha tambang di kecamatan libureng Kab. Bone yaitu tidak di laksanakan Undang-Undang No.2 tahun 1960 yaitu mengenai bagi hasil , tidak adanya kesesuaian antara kenyataan denga napa yang disampaikan, lingkungan tercemar karena limbah, tanah masyarakat tidak lagi subur, serta banyaknya korban jiwa dan tanah longsor

Kata Kunci : Perjanjian, Sengketa, Hasil bagi usaha

ABSTRACT

implementation of profit sharing in the sand mining business between mining operators and land owners in the libureng Bone sub-district libureng, Bone. And to find out the factors that cause.

This study uses a normative juridical method, with data collection techniques including field studies and interviews. In addition, the author also conducts library research through literature review and also legislation.

The results of this study concluded that Implementation sand mining business holidayng sub district bone, namely by carryng out a basic production sharing agreement an trust between the owner of the mining land and the miner, the agreement is not made in front of the village head and no deed is made of the legal action.

Disputes arising from the implementation of profit saharng mining operations in the holiday district of kab.Bone, Namely the non implementation of low No.2 of 1960, namely regarding profit sharing agreements, discrepancies in the delivery of results obtained with reality, the environment is polluted due to waste, community land is no longer fertile, and the number of fatalities and lanslides.

Keywords: Agreement, Dispute, Results for business

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	7
1. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian	7
2. Prestasi dan wanprestasi	13
B. Tinjauan Perjanjian Bagi Hasil	14
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	14
2. Bentuk-bentuk Perjanjian Bagi Hasil	17
3. Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil.....	19
4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil.	20
5. Jangka waktu Perjanjian Bagi Hasil	22
C. Tinjauan Pertambangan	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pertambangan	26
2. Ketentuan Izin Usaha Pertambangan	27
3. Jenis Pertambangan	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Lokasi Penelitian.....	30
B. Tipe Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	33
A. Tinjauan Geografis	33
B. Pelaksanaan bagi hasil usaha pertambangan antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan di Kecamatan Libureng Bone	34
C. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa antara pemilik lahan dengan pelaksana tambang di Kecamatan Libureng Bone	40
BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi perkembangan dalam berbagai kehidupan manusia, termasuk dalam bidang industri yang tidak terlepas dari semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, tingginya tingkat kebutuhan masyarakat tersebut membuat dunia industri membutuhkan bahan baku mentah dalam waktu optimal, satu diantaranya adalah kebutuhan akan sumber daya alam, seperti pasir dan batu.¹

Penggunaan sumber daya alam tersebut, salah satunya yaitu kegiatan pertambangan. Pertambangan rakyat sebenarnya telah dikenal sejak dahulu kala, yaitu semenjak manusia mengetahui kegunaan bahan galian. Dikatakan pertambangan rakyat karena dilakukan dalam bentuk yang sederhana baik dalam cara berfikir, pengetahuan dan peralatan dan juga dalam kebutuhan. Usaha pertambangan rakyat secara historis merupakan nenek moyang daripada pertambangan yang kita kenal sekarang, karena hampir semua pertambangan khususnya logam mulia (emas), batu-batu permata (intan) dan logam lain yang ada di Indonesia baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif lagi dimulai dengan usaha pertambangan rakyat. Paling tidak usaha pertambangan rakyat tersebut memberikan indikasi untuk melaksanakan eksploitasi.²

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap

¹ Harian Kompas Media Online, *Bisnis dan Keuangan*, Harga Minyak Tekan Industri, diakses pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 11.00 WIB

² Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Analisa dan Evaluasi hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat*.

pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmurn rakyat”. Namun dalam implemetasinya, negara sering kali dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial, termasuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan pemerataan. Refleksi saat ini adalah pengusahaan oleh negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbangan baru berupa pengelolaan kebijakan nasional.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Pertambangan yang dilakukan dengan kerjasama antara penambang dengan pemilik tanah, hal itu tidak lepas dari pembagian hasil yang didapat dari kegiatan pertambangan tersebut. Perjanjian bagi hasil bukanlah merupakan suatu hal yang baru di dalam masyarakat Indonesia.

Bagi hasil tidak akan terjadi, baik karena memang tanah itu diniatkan oleh pemiliknya untuk dibagi hasil dengan orang lain, sebagai suatu sumber kehidupan

bagi pemilik tanahnya, ataupun pada sesuatu waktu orang itu tidak mampu mengerjakan sendiri karena sedang bepergian, ataupun dalam keadaan uzur sedangkan tanah harus tetap produktif, ataupun karena sebab-sebab lain. Oleh karena itu terkait dengan perjanjian bagi hasil harus dilakukan secara jelas dan terinci guna menghindari kerugian pada salah satu pihak.

Dengan demikian bagi hasil itu jika tidak dikendalikan dia akan mengarah kepada keuntungan dari pemilik tanah, karena pasti mereka menghendaki lebih banyak yang dapat dihasilkan dari tanah yang sudah semakin langka tersebut.³

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapai kemakmuran rakyat yang merupakan cita-cita dari Negara kesejahteraan rakyat (people welfare) yang harus diwujudkan oleh Negara dan Pemerintah Indonesia.⁴

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 yang mengatur khusus bidang pertambangan. Hampir bersamaan dengan Perpu itu pemerintah RI pada saat itu menerbitkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 yang mengatur khusus tentang Minyak dan Gas Bumi. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 pada dasarnya merupakan *IndischeMijnwet* 1899 (IM 1899) dalam versi Indonesia. Artinya, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 tahun 1960 merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan dalam *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899) dengan hanya mengganti otoritasnya saja sebagai contoh : Setiap kata Ratu dan Gubernur

³ A.P. Parlindungan, 1991, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, Mandar Maju, Bandung.

⁴ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika).

Jenderal dalam *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899), masing-masing diganti menjadi milik nasional dan Pemerintah saja pada Perpu.

Selanjutnya beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan, adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sector pertambangan dengan sektor lainnya. Maka dibuat Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan tentang penerapan perjanjian bagi hasil pertambangan pasir, bahwa banyak yang melakukan penambangan tanpa izin. Mereka menghembuskan isu untuk meredam gejolak masyarakat yang tinggal di sekitar tambang, mereka mengklaim bahwa tambangnya legal serta mendapat izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone. Namun setelah dilakukan pengecekan hasilnya tambang itu adalah illegal, sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara. Untuk pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana.

Dalam bidang pertambangan, penguasaan Negara dalam lingkup perusahaan (hak perusahaan) tidak hanya menjadi monopoli pemerintah saja, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia.

Namun yang perlu ditegaskan bahwa dalam hal pengalihan hak penguasaan, Negara tidak dapat mengalihkan melebihi apa yang dikuasainya.⁵

Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana sistem bagi hasil pertambangan antara pemilik tanah dan pihak penambang di Kabupaten Bone Kecamatan Libureng, sehingga mendorong peneliti melakukan kajian tentang “ **Analisis perjanjian bagi hasil pertambangan pasir antara PT. Erasejahtera dan pemilik tanah di Kecamatan Libureng Kab. Bone**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil usaha pertambangan pasir antara Pelaksana Tambang dengan Pemilik Lahan di Kecamatan Libureng, Bone ?
2. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan timbulnya sengketa bagi hasil antara Pelaksana Tambang dengan Pemilik Lahan di Kecamatan Libureng Bone.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap sistem pelaksanaan bagi hasil usaha tambang antara pelaksana tambang dengan pemilik tanah. maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

⁵ Ibid.

1. Untuk mengetahui Dan Menganalisis bagi hasil usaha tambang antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan di Kecamatan Libureng Bone.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa bagi hasil usaha tambang antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan di Kecamatan Libureng Bone.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan Ilmu Hukum Perdata yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil usaha tambang antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan.

2. Secara Praktik

Melalui penelitian penulis berharap dapat menambah wawasan pembaca dalam mencermati permasalahan yang muncul dalam masyarakat terhadap perjanjian bagi hasil usaha tambang yang selama ini terjadi di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang perjanjian

1. Pengertian dan syarat sah perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan⁶

Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum"⁷.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

⁷ Ibid

sesuatu hal.⁸ Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 Kitab Undang - undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1313, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹ Terjadinya persesuaian kehendak ini dapat berupa lisan atau tertulis. Dari sini timbul suatu proposal (usul) dan suatu *acceptance* (penerimaan), sehingga menimbulkan suatu persetujuan yang mengakibatkan timbulnya ikatan- ikatan bagi masing-masing pihak.

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰ Suatu janji dengan sengaja antara dua pihak tersebut dan kesepakatan untuk saling mengikatkan diri, menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagimasing-masing pihak yang perlu untuk diwujudkan. Hak dan kewajiban yang perlu diwujudkan ini, berupa prestasi yang tersimpul dalam suatu kewajiban untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana tercantum pada Pasal 1234KUHPperdata.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Adapun syarat sahnya perjanjian di atur dalam pasal 1320 KUHPperdata, antara lain :

1. Kesepakatan mereka yang mengingatkan diri.

⁸ Muhammad Teguh Pangestu, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, Social Politik Genius, Makassar.

⁹ Kartini Muljadi&Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan ke-5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹⁰ R. Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, PT Intermasa, Jakarta.

2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama di sebut dengan syarat subyektif yang mana tidak terpenuhi syarat sepakat dan cakap akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan sedangkan tidak terpenuhinya unsur hal tertentu dan sebab yang halal menjadikan suatu perjanjian menjadi batal demi hukum, yang mana membuat kedudukan para pihak dalam kondisi seolah-olah tidak ada perjanjian sebelumnya.

Secara umum, suatu perjanjian dapat di akhiri karena beberapa alasan, antara lain sebagaimana diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata yaitu:

- a. Karena pembayaran
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, di ikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- c. Karena pembaruan utang
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
- e. Karena percampuran utang
- f. Karena pembebasan utang
- g. Karena musnahnya barang yang terutang
- h. Karena kebatalan atau pembatalan
- i. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam bab I buku ini dan
- j. Karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab tertentu.

1. Menurut Para Ahli

Para ahli hukum masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai sahnya perjanjian secara umum. Menurut Subekti, Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada *causa*¹¹. tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu.

Ridwan Khairandy menyatakan perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Mengingat terjadinya perjanjian berdasarkan pada kata sepakat, maka asas yang sangat mendasar dalam perjanjian adalah asas konsensualisme.¹² Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak ada kata sepakat, tidak ada perjanjian.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari sebuah perjanjian. syarat-syarat sahnya perjanjian sudah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan 4 syarat harus dipenuhinya suatu perjanjian yang sah, yakni:

- 1) Adanya kesepakatan kehendak dari para pihak (*Consensus, Agreement*)
- 2) Wewenang/Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)
- 3) Objek/Perihal tertentu

¹¹ R. Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, PT Intermasa, Jakarta.

¹² Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, (selanjutnya disingkat RidwanKhairandy I).

4) Tentang Sebab Yang Halal

Dari 4 syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mana terbagi kedalam dua kategori, yaitu :¹³

1). Syarat Sah Subjektif

Syarat sah subyektif artinya syarat tersebut berkenaan dengan para pelaku kontrak (pihak yang melakukan perjanjian). Jika tidak terpenuhinya salah satu dari syarat sah subyektif ini, maka kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Namun, apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti halnya suatu kontrak yang sah.

i. Adanya kesepakatan kehendak dari para pihak (*Consensus, Agreement*)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Terdapat teori yang menyebutkan kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Paksaan
- b) Penipuan
- c) Kekhilafan
- d) Penyalahgunaan keadaan

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1321 KUH Perdata yang menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

¹³ Yahman, 2017, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Cetakan Ke-3, Jakarta.

ii. Wewenang/Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Syarat sah subjektif yang satu ini maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang di mata hukum memiliki wewenang untuk membuat perjanjian/kontrak.

2). Syarat Sah yang Objektif

Syarat sah objektif maksudnya adalah syarat tersebut berkenaan dengan perihal/isi perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat sah objektif ini, maka perjanjian/kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak perjanjian/kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal di mata hukum.

a) Objek/Perihal tertentu

Syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu perjanjian/kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUH Perdata. Objek tertentu itu merupakan objek yang diperjanjikan sudah ditentukan pada saat dibuatnya perjanjian

b) Sebab yang Halal

Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa isi dari sebuah perjanjian agar dianggap sah oleh hukum haruslah tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan umum. Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat

karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁴

2. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud: benda, tenaga atau keahlian, tidak berbuat sesuatu.

Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada para pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh para pihak-pihak yang “menjual” tenaga atau keahliannya

Pada umumnya literatur yang ada sekarang membagi prestasi kedalam 3 macam, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1234 BW yaitu : menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Walaupun pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang.

Oleh karena itu, prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang, Tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.¹⁵

¹⁴ Kartini Muljadi&Gunawan Widjaja,2010,*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*,Cetakan ke-5,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

¹⁵ Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wanprestasi disebut juga cidera janji atau ingkar janji yang berarti tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur¹⁶. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *Wanprestatie* yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁷

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya. Kata lain dari wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, atau pun melaksanakan tetapi terlambat atau melaksanakan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

B. Tinjauan Perjanjian bagi hasil

1. Pengertian bagi hasil

Walaupun tidak disebutkan dengan nama yang sama, tetapi perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil umumnya dijumpai di seluruh Indonesia. Bagi hasil (*delbouw*) merupakan lembaga hukum adat yang dikenal dalam sistem

¹⁶ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermasa).

¹⁷ Salim H.S, 2013, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta; Sinar Grafika.)

hukum adat kita dengan berbagai istilah setempat : *maro atau jejuron* (Jawa Barat Pringan), *nyakap* (Lombok), *mawaih* (Aceh), *memperduai* (Sumatera Barat), *bolah pinang* (Toba), *toyo* (Minahasa), *tesang* (Sulawesi Selatan), untuk Palembang, Scheltema memberikan istilah “*separoan*”. Khusus di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, disebut dengan istilah “*perbelahken* atau *melahi*”.¹⁸

Menurut Ensiklopedi Hindia Belanda dikatakan bahwa bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang biasa/lazim terjadi di seluruh Indonesia di kalangan orang-orang pribumi, di mana pemilik tanah atau penerima gadai tanah menyerahkan tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang. Menurut Jenny, seorang penulis ulung memberikan definisi bagi hasil yang dikutip oleh A.M.P.A Scheltema mengemukakan sebagai berikut :

“Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembahagian hasil terhadap dua unsur produksi yaitu modal kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natural dengan perkembangan usaha tani”.

Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.¹⁹

¹⁸ Malem, 2008, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960*, Pustaka Bangsa Press, Medan

¹⁹ A.M.P.A.Scheltema, 1985, *Bagi Hasil Di Hindia Belanda*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 seperti di ketahui merupakan satu-satunya produk hukum nasional yang mengatur cukup detail mengenai masalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian bukanlah suatu masalah yang baru tumbuh tetapi merupakan suatu lembaga yang telah lama dikenal. Pegangan kita dalam membicarakan masalah ini ialah Pasal 1 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang menyatakan secara tegas pengertian perjanjian bagi hasil, sebagai berikut :

“Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak”.

Pengertian di atas ditempatkan sejajar dengan beberapa istilah yang lain, istilah yang sejajar ditulis sebagai berikut :

1. Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan.
2. Pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
3. Perjanjian bagi hasil ialah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah dan orang lain yang disebut penggarap.
4. Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termasuk dalam Pasal 1 huruf c setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan biaya panen.

5. Penggarap, adalah orang, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 dalam Pasal 1 tersebut di atas telah menyatakan bahwa perjanjian dengan nama apapun juga antara pemilik dan penggarap disebut perjanjian bagi hasil. Menyebut dengan nama apapun juga menandakan bahwa sejak awal pembuat undang-undang telah menyadari bahwa perjanjian bagi hasil mempunyai nama yang bermacam-macam di tiap-tiap daerah.

2. Bentuk-bentuk Perjanjian bagi hasil

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak³. Perjanjian kerja juga dikemukakan oleh beberapa orang ahli diantaranya :

1. Imam. R mengemukakan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu yaitu buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain, dan majikan yang mengikatkan dirinya untuk mempekerjakan dengan membayar upah.
2. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara seorang pekerja dengan majikannya dengan ciri-ciri adanya upah yang diperjanjikan serta adanya suatu hubungan dimana pemberi kerja berhak memberikan perintah yang harus ditaati pihak lain.

3. Wiwiho Soedjono mengemukakan bahwa perjanjian kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja yang umumnya berkenaan dengan segala persyaratan yang timbal balik yang harus dipenuhi oleh para pihak²⁰

Mengenai bentuk perjanjian bagi hasil ini disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, yang menentukan bahwa :

“Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu, tempat letaknya tanah yang bersangkutan dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap”.

Perjanjian secara tertulis ini dimaksudkan untuk menghindari keraguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. Perjanjian bagi hasil memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan (preventif) dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis di hadapan Kepala Desa tersebut perlu mendapat pengesahan dan diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan Pentingnya Kepala Desa mengumumkan tentang adanya perjanjian bagi hasil pada kerapatan adat/desa agar segala sesuatunya menjadi terang dan jelas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bagi Hasil, menetapkan bahwa :

“Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah harus dibuat dihadapan Kepala Desa dengan cara mengisi buku daftar

²⁰ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

yang disediakan untuk itu oleh Kepala Desa yang bersangkutan, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing dari pemilik dan penggarap. Dan Kepala Desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai bukti adanya perjanjian itu”

Selanjutnya pada setiap bulan Kepala Desa menyampaikan buku daftar tersebut kepada Camat yang bersangkutan untuk memperoleh pengesahan. Dan tiap-tiap tiga bulan sekali yaitu pada akhir triwulan, Camat dibantu oleh Panitia *Landreform* Kecamatan memberikan laporan kepada Panitia *Landreform* Daerah Kabupaten/Kota tentang hal ikhwal penyelenggaraan perjanjian bagi hasil di Kecamatannya.

Di samping Peraturan Menteri Agraria (PMA) di atas, untuk melaksanakan administrasi terhadap bagi hasil tersebut, maka oleh Departemen Agraria menerbitkan pedoman penyelenggaraan perjanjian bagi hasil tertanggal 5 Agustus 1964 No. DHK/5/17/1964 yaitu penyelenggaraan bagi hasil dilakukan dengan cara mengisi buku daftar bagi hasil dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan dengan disaksikan oleh para saksi yang masing-masing ditunjuk oleh pemilik dan penggarap tanah.

3. Subjek dan Objek Perjanjian bagi Hasil

a. Subjek Perjanjian bagi Hasil

Sebelum membahas mengenai subjek perjanjian bagi hasil, terlebih dahulu dibahas mengenai subjek hukum secara umum.

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang melakukan perbuatan hukum dan berwenang/berkuasa untuk mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, siapa yang dapat mempunyai hak

dan cakap menurut hukum untuk mempunyai hak. Menurut ilmu hukum yang menjadi subjek hukum ialah orang atau individu/person dan setiap badan hukum.

Jadi subjek perjanjian bagi hasil yaitu setiap orang yang ikut dan mempunyai hak dalam perjanjian bagi hasil tersebut, baik itu pemilik maupun penambang dan juga termasuk lembaga yang mensahkan perjanjian itu seperti lembaga Desa dan lembaga Kecamatan.

b. Objek Perjanjian bagi Hasil

Objek perjanjian bagi hasil adalah bukan tanah tetapi melainkan tenaga dan tanaman. Oleh karena objeknya bukan tanah, maka kepala persekutuan tidak perlu mensahkan perjanjian ini. Lagi pula surat keterangan mengenai perjanjian-perjanjian demikian jarang dibuat. Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa :

Transaksi tanah bukan bidang tanahnya yang menjadi objek perjanjian melainkan kekayaannya, pengolahannya atau dijadikan jaminan. Dengan demikian bidang tanah hanya tersangkut saja, bidang tanah hanya seolah-olah sebagai lampiran dari pokok, misalnya perjanjian bagi hasil, sewa menyewa, perjanjian berpadu, perjanjian semu atau tanah sebagai lampiran.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian bagi Hasil

a. Hak dan Kewajiban Pemilik dalam Perjanjian bagi Hasil

Selama berlangsungnya perjanjian bagi hasil, maka pemilik berhak atas bagian tanah yang ditetapkan oleh Bupati/Kepala Desa daerah Kabupaten/Kota setempat.

Pada Bab VI UU No.2 1960 memuat Kewajiban Pemilik dan Penggarap, diantaranya:

- a. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak untuk mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil adalah dilarang. Jika dilakukan, maka pembayaran/pemberian tersebut dikurangkan dari hasil tanah.
- b. Pembayaran termasuk pemilik dan penggarap kepada pemilik atau penggarap yang dilakukan lama sebelum panen dan atau dengan bunga yang sangat tinggi memenuhi kriteria “ijon” oleh sebab itu dilarang.
- c. Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang dibebankan kepada penggarap kecuali penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.
- d. Pada saat berakhirnya perjanjian bagi hasil penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik. Keadaan baik yang dimaksud setidaknya tanah tersebut diserahkan dalam keadaan yang tidak merugikan pemilik.
- e. Jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau risiko menjadi beban kedua belah pihak
- f. Pemilik dan penggarap wajib membuat perjanjian secara tertulis dan mematuhi dan menjalankan isi perjanjian bagi hasil tersebut, terutama mengenai soal pembagian hasil tanah.

Bagi hasil pasti dan tidak mungkin terjadi, baik karena memang tanah itu diniatkan oleh pemiliknya untuk dibagi hasil dengan orang lain, sebagai suatu sumber kehidupan bagi pemilik tanahnya, ataupun pada sesuatu waktu orang itu tidak mampu mengerjakan sendiri karena sedang bepergian, katakanlah sedang naik haji, ataupun dalam keadaan uzur sedangkan tanah harus tetap produktif, ataupun karena sebab-sebab lain.

Dengan demikian bagi hasil itu jika tidak dikendalikan dia akan mengarah kepada hanya keuntungan dari pemilik tanah, karena pasti mereka menghendaki lebih banyak yang dapat dihasilkan dari tanah yang sudah semakin langka tersebut.²¹

b. Hak dan Kewajiban Penggarap dalam Perjanjian bagi Hasil

Penggarap selama perjanjian bagi hasil berlangsung berhak untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah itu sesuai dengan imbalan pembagian yang ditetapkan bagi daerah tersebut. Pemilik dan penggarap, untuk itu penggarap berkewajiban pula untuk :Mengusahakan tanah tersebut dengan baik. Menyerahkan bagian hasil yang menjadi hak dari pemilik. Memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungan selaku penggarap. Meminta izin kepada pemilik apabila penggarap ingin menyerahkan perusahaan tanah yang bersangkutan kepada pihak ketiga.

5. Jangka waktu Perjanjian bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil diatur pada Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yaitu :

²¹ A.P. Parlindungan, 1991, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, Mandar Maju, Bandung.

Pasal 4 :

1. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
2. Dalam hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
3. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
4. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering maka Kepala Desa lah yang memutuskan.

Pasal 5 :

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 6, maka perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
2. Di dalam hal yang termaksud dalam ayat (1) di atas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru.
3. Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 6 :

1. Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan di bawah ini :
 - a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah melaporkan kepada Kepala Desa.
 - b. Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, di dalam hal ini penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
2. Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi hasil yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.
3. Di dalam hal tersebut pada ayat (2) Pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.
4. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengizinkan diputuskannya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) di atas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

5. Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah kabupaten/Kota semua keputusan yang diambilnya menurut ayat (4) Pasal ini.

Mengenai perjanjian bagi hasil yang telah berakhir jangka waktunya, maka pada tahun 1964 dikeluarkan Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria No. DD/18/3/11-SK49/Depag/64 yang menginstruksikan :

1. Kepada Pejabat pamong praja, pejabat-pejabat agraria dan penitnya-penitnya landreform daerah supaya menyesuaikan kebijaksanaan yang telah diambil dalam pelaksanaan undang-undang tentang perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian, sesuai dengan instruksi Bersama ini.
2. Perjanjian bagi hasil yang telah berakhir jangka waktunya harus tetap dibagi hasilkan antara pemilik dengan penggarap semula kecuali dalam hal-hal :
 - a. Tanah tersebut secara sungguh-sungguh akan dikerjakan sendiri oleh pemiliknya dan pemiliknya itu nyata-nyata mempunyai kemampuan untuk menggarapnya sendiri.
 - b. Penggarap semula selama waktu perjanjian bagi hasil yang lalu ternyata tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - c. Penggarap semula atas kemauan sendiri tidak bersedia untuk meneruskan atau memperbaharui perjanjian bagi hasil untuk waktu-waktu selanjutnya atas tanah garapannya tersebut.
3. Hal-hal tersebut dalam angka 2, harus dibuktikan kebenarannya dengan kesaksian panitya Garapannya tersebut.

4. Dengan dikeluarkan instruksi ini, maka segala peraturan/ pedoman/ instruksi yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat pamong praja, pejabat-pejabat agraria dan panitya-panitya landreform daerah yang bertentangan dengan instruksi Bersama ini, tidak berlaku lagi.

Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai usaha untuk mengatasi sengketa-sengketa yang banyak timbul pada saat itu, di mana para penggarap setelah jangka waktu perjanjiannya berakhir, tidak bersedia untuk menyerahkan kembali kepada pemilik. Ditinjau dari ketentuan undang-undang perjanjian bagi hasil, intruksi tersebut mengurangi hak yang telah diberikan kepada para pemiliknya, yang menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 berhak untuk menuntut kembali tanahnya. Di lain pihak perlu juga diperhatikan bahwa dengan berlakunya Pasal 10 itu ada kemungkinan banyak penggarap akan kehilangan tanah garapannya, hal mana akan menimbulkan ketegangan sosial.

C. Tinjauan tentang pertambangan

1. Pengertian pertambangan

Pertambangan, menurut undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

2. Ketentuan Izin Usaha Pertambangan

Pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :

1. *Illegal Mining*

Illegal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang Atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

2. *Legal Mining*

Legal mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *mining permit*. (IUP) merupakan “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan” (pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang perlindungan Mineral dan Minerba)”. Ada dua unsur yang paling penting pada izin usaha pertambangan :

1. Adanya izin;
2. Usaha pertambangan.

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan :

“Kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, eksplorasi, studi

kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”

Dalam ketentuan umum Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah didefinisikan pengertian tahap kegiatan perusahaan mineral antara lain ;

1. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan idikasi adanya mineralisasi
2. Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci.
3. Studi kelayakan adalah kegiatan usaha pertamabangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha petambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
4. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
5. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya
6. Pengeloaan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambnagan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara seta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya

7. Pengangkutan adalah kegiatan saha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
8. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan atau batu bara.
9. Kegiatan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir atau Sebagian seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi local di seluruh wilayah penambangan.

3. Jenis Pertambangan

Pertambangan bahan galian diklarifikasikan menjadi 3 macam golongan, antara lain bahan galian golongan A,B, dan C. bahan galian golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin , dan masih ada beberapa jenis lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Tempat pada penelitian ini adalah pertambangan pasir yang berada di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

B. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu “Dengan melakukan analisa terhadap permasalahan melalui penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah”.¹ Fokus penelitian adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pembuatan perjanjian kerjasama.

C. Jenis Sumber Data

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan / studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum Empiris, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh di tempat penelitian perjanjian melalui wawancara dan observasi.

¹ SoerjonoSoekanto dan Sri Mahmudji, 2003,*Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm13.

2. Data Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu :

- a. Buku mengenai Undang-Undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
- b. Berbagai makalah, jurnal, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah;

- a) Observasi, Hal ini diperlukan untuk mengamati dan mendokumentasikan kejadian yang sedang diselidiki secara berulang dan metodis. Penyusunan penelitian ini memanfaatkan data-data yang diperlukan, yang dapat diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Wawancara, Dengan menggunakan format pertanyaan dan tanggapan sistematis yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran penelitian, jenis pengumpulan data ini, juga dikenal sebagai wawancara, dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari pemilik lahan dan penggarap.

- c) Dokumentasi, pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai buktik otentik.

E. Analisa Data

Data dan bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan mengkaji dari hasil observasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu bergerak dari yang umum ke yang spesifik.

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Geografis

Lokasi penelitian ini berada di Desa Bune, yang merupakan salah satu desa dari 18 desa dan 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Libureng yang terletak +Lima (lima) km dari ibukota Kecamatan dan +Seratus Dua Puluh Lima (125) km dari ibukota Kabupaten Bone. Wilayah Desa Bune dapat dicapai dengan kendaraan roda dua dan roda empat.

Luas wilayah desa bune sekitar 24 Ha². Adapun batas-batas wilayah desa bune sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Binuang / Mattiro Deceng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mattirowalie / Desa Poleonro
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malinrung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Swadaya / Kelurahan Tanabatue

Lokasi pertambangan ini mencakup wilayah sungai dengan lebar 50 M dan Panjang 100 M yang dikelola sebagai pertambangan pasir. Lokasi pertambangan tidak memiliki sertifikat karena termasuk tanah milik negara.

Kemudian yang dimaksud lahan pemilik tanah yaitu akses jalan dan lokasi untuk penyediaan stok pasir dengan luas 4 Ha yang digunakan oleh PT.ERASEJAHTERA untuk kegiatan pertambangan pasir.

B. Pelaksanaan bagi Hasil Usaha Pertambangan Pasir antara Pelaksana tambang dengan Pemilik Lahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Perjanjian bagi hasil antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan di Kecamatan Libureng Kab. Bone dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah. Karena ada rasa saling percaya antara pemilik tanah dan penambang didesa Libureng. Seperti yang diungkapkan oleh pemilik tanah yaitu bapak Handoko (45 tahun) dalam wawancara pada tanggal 24 agustus 2022 menyatakan sebagai berikut:

*“kalau saya mau memarokan atau membagi hasil atas tanah pertambangan yang saya miliki, saya menggunakan cara lisan aja kok dek, tidak perlu ke tempat aparat desa, apalagi ditulis diatas materai, menurut saya terlalu ribet dek, tinggal kita ketemu, kalau sudah setuju ya langsung aja dilaksanakan, sudah biasa kayak gitu kok dek”.*²

Dalam bagi hasil pertambangan terdapat dua unsur pokok, yaitu pemilik tanah dan penambang. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah yang mana tanah tersebut kemudian di tambang dan di ambil unsur materialnya seperti, karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya kepada orang lain yang disebut penambang. Penambang yaitu orang yang mengerjakan tanah yang mengandung atau terdapat di dalamnya milik pemilik tanah dan mendapatkan bagian dari hasil pertambangan sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tanah pertambangan adalah suatu lahan yang

² Handoko, sebagai pemilik lahan, wawancara tanggal 24 agustus 2022.

menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kemudian diserahkan kepada pihak penambang dengan tujuan mendapatkan hasil.

Timbulnya perjanjian bagi hasil di Kecamatan libureng Kab. Bone.

1. Alasan pemilik lahan pertambangan

Perjanjian bagi hasil pertambangan pasir pada umumnya terjadi dikarenakan lahan yang dimilikinya mengandung atau terdapat pasir di dalamnya kemudian pemilik tidak dapat mengerjakan dan tidak memiliki alat untuk pengerjaannya, oleh karena itu pemilik menawarkan kepada orang lain yang mau dan mempunyai alat penambangan untuk mengerjakan tanah yang mengandung pasir tersebut dengan cara bagi hasil. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik tanah yaitu bapak

Handoko 45 tahun menyatakan sebagai berikut:

“sebenarnya dek lebih enak lagi tanah tersebut kita olah sendiri karena hasilnya bisa kita dapatkan sepenuhnya, tetapi karena saya tidak memiliki dana juga alat untuk pengerjaan sendiri yaa itu makanya saya kerjasama dengan pemilik alat pertambangan, dan juga saya bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memiliki pekerjaan kesehariannya”

Jadi dapat disimpulkan beberapa faktor yang menjadi alasan pemilik lahan pertambangan melakukan perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut.

- a. Tanah tersebut mengandung sumber daya alam yang melimpah
- b. Pemilik tidak memiliki atau mempunyai alat yang digunakan untuk menambang tersebut.
- c. Faktor kemanusiaan (memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memiliki pekerjaan atau kegiatan kesehariannya sehingga timbulnya rasa saling tolong menolong)

- d. Faktor ekonomi (berkaitan dengan dana yang tidak cukup untuk pengerjaan sendiri sehingga melakukan bagi hasil pertambangan)

2. Alasan Penambang pasir

Pada umumnya penambang melakukan bagi hasil pertambangan adalah penambang tidak mempunyai tanah yang mengandung hasil bumi untuk digunakan sebagai pertambangan, kemudian dikarenakan kegiatan yang cukup lama dilakukannya dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang instan sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Nur, 30 tahun yang bekerja di pertambangan mengungkapkan :

“saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini dek karena saya tidak mempunyai tanah yang mengandung pasir, habis itu mencarinya mudah dan gak pala capek kali semuanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga”

Apa yang diungkapkan oleh bapak Nur tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh bapak Kasdar, 45 Tahun sebagai pekerja tambang, mengungkapkan :

“saya melakukan bagi hasil tanah pertambangan ini karena saya memang menaungi perkerjaan ini sudah cukup lama, habis kerja langsung dapat uang, tiap hari alhamdulillah dapat uang lah dek tidak seperti bekerja diperusahaan-perusahaan yang gajinya perbulan dan ini juga merupakan pekerjaan tetap saya sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya dek”

Dapat disimpulkan pelaksana tambang melakukan pelaksanaan bagi hasil pertambangan sebagai berikut.

- a. Tidak mempunyai lahan yang mengandung pasir untuk dijadikan tempat pertambangan
- b. Merupakan kegiatan keseharian yang cukup lama di lakukannya
- c. Merupakan kegiatan yang instan (cepat dapat uang)
- d. Karena faktor ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tanah, tambang pasir yang dilaksanakan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah pertambangan *illegal mining*, yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penambang tidak melalui prosedur dari pejabat yang berwenang.

Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Pelaksana Tambang

Adapun hak dan kewajiban pemilik lahan dan pelaksana tambang yaitu:

1. Hak dan Kewajiban pemilik tanah

a. Hak pemilik lahan

- Dalam kesepakatan perjanjian bagi hasil pertambangan pasir yang telah ditetapkan dalam musyawarah antara pemilik lahan dan penambang, pemilik lahan memiliki hak mendapatkan bunga tanah dari hasil pertambangan, yang dimana pembagian yang disepakati adalah 15% untuk pemilik tanah dan 85% untuk penambang, di hitung dalam setiap satu kali muatan mobil.
- Pemilik lahan juga berhak menyuruh pihak penambang untuk menutup kembali lubang galian apabila masa perjanjian telah selesai.

b. Kewajiban pemilik lahan

- Pemilik lahan berkewajiban menyediakan lahan yang mengandung atau terdapat pasir didalamnya.

- Pemilik lahan juga berkewajiban untuk menyelesaikan apabila limbah mengenai lingkungan masyarakat.

2. Hak dan kewajiban penambang

a. Hak penambang

- Dalam kesepakatan perjanjian bagi hasil pertambangan pasir yang telah ditetapkan dalam musyawarah antara pemilik lahan dan pelaksana tambang, penambang memiliki hak mendapatkan upah atau pembagian dari hasil pertambangan, yang dimana pembagian yang disepakati adalah 15% untuk pemilik lahan dan 85% untuk penambang, di hitung dalam setiap satu kali muatan mobil.
- Tidak menutup lubang jika tidak disuruh.

b. Kewajiban penambang

- Menyerahkan hasil dari pertambangan sebesar 15% kepada pemilik lahan dihitung dalam setiap satu kali muatan mobil.
- Biaya kerusakan alat-alat pertambangan ditanggung pihak penambang.
- Menutup kembali lubang galian jika diminta.

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pertambangan

Sesuai yang diungkapkan Ibu Hj. Herawati sebagai penambang, pada tanggal 24 Agustus 2022 yaitu :

“mengenai dengan jangka waktu pengerjaan dek itu tergantung dari kedalaman dan lebar lobang, makin dalam dan lebar lobang yang dibuat maka semakin banyak pasir yang dihasilkan yaitu untuk 1 Ha tanah yang kedalamannya 8-10 M dengan lebar 2x2 M maka memerlukan waktu 3 tahun dan hasilnya alhamdulillah lumayan banyak dek, tetapi kalau 1 Ha

tanah yang kedalamannya 2 M dan lebarnya 7x7 M hanya memerlukan waktu 3 bulan dan hasil yang didapat hanya sedikit dek”

Kesimpulan mengenai jangka waktu pelaksanaan kegiatan pertambangan yaitu :

1. Untuk 1 Ha tanah yang kedalamannya 8-10 M dengan lebar 2x2 M memerlukan waktu 3 tahun.>
2. Untuk 1 Ha tanah yang kedalamannya 2 M dengan lebar 7x7 M memerlukan waktu 3 bulan.

Adapun pelaksanaan perjanjian bagi hasil yaitu apabila dalam perjanjian bagi hasil sudah diperjanjikan secara lisan terkait dengan perjanjian bagi hasil pertambangan pasir yang gagal dipenuhi namun apa yang telah disepakati tidak sesuai yang didapat di lapangan, maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena bertentangan dengan syarat subjektif dari suatu perjanjian. Selain itu, pemilik lahan dapat mengajukan upaya hukum dengan alasan wanprestasi karena salah satu pihak telah tidak melaksanakan apa yang di sanggupi perjanjian sebelumnya, untuk dilakukan ke pengadilan negeri dimana tergugat berada atau domisili hukum sesuai yang tertera dalam perjanjian tersebut yang telah disepakati dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian di lokasi pertambangan pasir, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan mempunyai kekuatan hukum yang lemah, dikarenakan perjanjian yang disepakati dilaksanakan secara musyawarah dan tidak disaksikan oleh pejabat setempat, dan dapat berdampak buruk bagi salah satu pihak, karena tidak dilaksanakannya amanat aturan tentang perjanjian bagi hasil yang diatur dalam undang-undang No.2 tahun 1960.

C. Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Sengketa antara Pemilik Lahan dengan Pelaksana Tambang di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa antara Pemilik lahan dengan Pelaksana Tambang di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone mengacu pada beberapa faktor :

1. Tidak dilaksanakannya Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian bagi Hasil Perjanjian bagi hasil usaha tambang pasir Kecamatan Libureng Kab. Bone tidak menggunakan ketentuan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dimana layaknya suatu perjanjian itu harus diperjanjikan terlebih dahulu secara tertulis dan dilakukan dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan. Selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penambang, maka dapatlah dikatakan bahwa, perjanjian yang diadakan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, banyak ketentuan-ketentuan yang sudah ada peraturannya dengan jelas tetapi tidak digunakan dengan alasan adanya rasa saling percaya antara penambang dengan pemilik tanah ataupun antara warga yang satu dengan warga yang lain.
2. Tidak sesuainya penyampaian hasil yang didapat dengan kenyataan seperti yang diungkapkan bapak Handoko 45 tahun dalam wawancara sebagai pemilik tanah pada tanggal 25 agustus 2022 yaitu :

“mengenai hasil yang didapat kadang para penambangnya suka tidak jujur dek dimana pasir yang didapat 1 hari itu lebih dari 3 mobil dibilang sama penambangnya dapat hari ini di bawah 3 mobil, jadi itu makanya saya sebagai pemilik tanah merasa kecewa terhadap ketidak jujuran para penambang karena tidak setiap hari saya mengontrol para penambang tersebut dek apalagi kalau tempat penambangannya jauh dan jalan kesana susah dek”³”

3. Limbah yang terkena ke lingkungan masyarakat Sesuai yang diungkapkan bapak Handoko 45 tahun dalam wawancara sebagai pemilik tanah pada tanggal 25 agustus 2022 yaitu :

“pernah dek adanya luapan limbah penambangan ke lingkungan masyarakat, jadi atas masalah itu saya yang bertanggung jawab dek dimana saya menyuruh para anggota penambang untuk menyelesaikan agar aliran limbahnya tidak mengenai lingkungan masyarakat dan supaya dibuat aliran tersendiri untuk limbahnya tersebut dek”⁴

4. Tanah menjadi tidak subur

Sesuai yang diungkapkan ibu Hj. Herawati, 41 tahun dalam wawancara sebagai penambang pada tanggal 26 agustus 2022 yaitu :

“tanahnya memang dek menjadi tidak subur karena bekas penambangan tanahnya itu di bolak-balek dan unsur haranya tidak beraturan lagi dek kemudian bekas pertambangan itu meninggalkan logam berat yang merusak tanah sehingga sulit untuk ditanami kembali”

5. Menyebabkan korban jiwa

Sesuai yang diungkapkan ibu Hj. Herawati, 41 tahun dalam wawancara sebagai penambang pada tanggal 26 agustus 2022 yaitu :

³ Handoko, sebagai pemilik lahan, wawancara tanggal 25 agustus 2022.

⁴ Handoko, sebagai pemilik lahan, wawancara tanggal 25 agustus 2022.

“memang iya dek kalau masalah korban jiwa pasti dek, dimanapun tempat pertambangannya pasti ada saja yang memakan korban seperti yang dibilang orang-orang sebagai tumbalnya, karena dia kan tanah itu dilobang dengan kedalaman 8-10 M dan bahkan kalau ditempat lain itu lebih dalam lagi dek jadi karena dalam kali dan tanahnya itu runtuh dek terus tertimpa para pekerja yang di dalamnya, dan selama kami melakukan penambangan alhamdulillah tidak ada yang korban, tetapi pernah kejadian dek di Desa Sikara-kara III juga dengan pemilik tanah yang berbeda dimana terjadi satu orang meninggal dunia karena tertimpa tanah, kejadiannya orang itu menambang terus baru sekitar galian lobang 3-4 Meter tiba-tiba tanah tersebut bergerak terus satu orang membilangkan dari atas bahwasanya tanah tersebut mau runtuh dan pekerja yang di dalam berhamburan untuk keluar tetapi satu pekerja tersebut tidak sempat keluar kemudian tanah tersebut langsung runtuh menimpanya dan dia meninggal dunia”⁵

6. Terjadinya longsor

Ibu Hj. Herawati, 41 tahun memang tidak menjelaskan bahwa:

akibat lain dari penambangan yaitu terjadinya longsor, tetapi longsor tersebut pasti terjadi karena ketidakstabilan kembali tanah, pengikisan, pemompaan dan pengeringan air tanah yang menyebabkan turunnya level air sehingga terjadinya longsor.

Perjanjian bagi hasil pertambangan ini menimbulkan sengketa karena tidak dilaksanakannya undang-undang No.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, dimana layaknya suatu perjanjian itu harus diperjanjikan terlebih dahulu secara tertulis dan dilakukan dihadapan kepala dari desa atau daerah yang stingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, dan berdampak pada kerugian salah satu pihak karena tidak sesuainya penyampaian hasil yang didapat

⁵ Herawati, sebagai penambang, wawancara pada tanggal 26 agustus 2022.

dengan kenyataan, limbah yang terkena ke lingkungan masyarakat, tanah menjadi tidak subur, hingga terjadinya longsor di lokasi pertambangan.

Pemilik lahan menyediakan akses jalan dan lahan untuk penyediaan stok pasir yang ada di sungai. Namun yang terjadi dilapangan, penyampaian hasil pertambangan dari pelaksana tambang tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan, seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Hal ini yang menimbulkan sengketa antara pemilik lahan dengan pelaksana tambang akibat tidak sesuainya penyampaian hasil yang didapat. Maka dari itu pemilik lahan berhak mencari apa yang menjadi hak-nya sebagai penyedai akses dan lahan kegiatan pertambangan pasir kepada PT.ERASEJAHTERA dan pekerja tambang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka menurut penulis agar terjadinya proses Kerjasama yang sehat dalam penambangan pasir ini, penambang bertemu dengan pemilik lahan untuk melakukan negosiasi pembagian hasil dan membuat perjanjian Kerjasama dan ditandatangani oleh penambang dan pemilik lahan dan dibuat dalam dua rangkap. Pemilik lahan tambang adalah pribadi/ seseorang/ badan perusahaan yang memiliki lahan untuk digarap dan telah memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi saya sebagai penulis yang telah melaksanakan penelitian, berharap pemilik lahan dan penambang dapat mematuhi isi dari perjanjian yang mereka buat agar pihak tidak saling dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha pertambangan pasir di Kecamatan Libureng Kab. Bone yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil mendasar yang dilakukan secara lisan, hanya mendasarkan kepada kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik tanah pertambangan dengan pihak penambang, perjanjian tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian bentuk perjanjian bagi hasil usaha tambang pasir di Kecamatan libureng Kab. Bone belum sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu Pasal 3 yang mengharuskan perjanjian dilakukan secara tertulis di hadapan pejabat yang berwenang.

Bentuk perjanjian terhadap besarnya hasil yang didapat dari penambangan tersebut yaitu ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak pemilik tanah pertambangan dan pihak penambang dengan sistem pembagian hasil usaha tambang pasir di Kecamatan libureng Kab. Bone sebagai berikut. Jika pasir yang didapat per satu muatan mobil, maka untuk pemilik tanah mendapatkan 15% , dan penambang mendapat 85% dari hasil tersebut.

2. Faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa perjanjian bagi hasil adalah:

- a. Tidak dilaksanakannya undang-undang No.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil
- b. Tidak sesuainya penyampaian hasil yang didapat dengan kenyataan
- c. Limbah yang terkena ke lingkungan masyarakat
- d. Tanah menjadi tidak subur
- e. Menyebabkan korban jiwa
- f. terjadinya longsor

B. Saran

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada kedua belah pihak supaya membuat perjanjian dalam bentuk tertulis agar dapat disimak dan dapat di teliti isi perjanjiannya.
2. Kepada pejabat desa supaya bekerjasama dengan pihak kecamatan untuk lebih banyak mengadakan penyuluhan dan pembinaan terhadap penambang dan pemilik tanah guna pemahaman tentang bagi hasil mengenai seluruh peraturan pelaksanaan bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika).

Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

A.M.P.A.Scheltema,1985, *Bagi Hasil Di Hindia Belanda*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

A.P. Parlindungan, 1991, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, Mandar Maju, Bandung.

Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Analisa dan Evaluasi hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat*.

Kartini Muljadi&Gunawan Widjaja,2010,*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*,Cetakan ke-5,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Malem, 2008, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960*,Pustaka Bangsa Press, Medan.

Muhammad Teguh Pangestu, 2019,*Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, Social Politik Genius, Makassar.

R. Subekti 1995, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

....., 2005, *Hukum perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

.....,2014,*Hukum Perjanjian*,Cetakan Ke-4,PT Intermedia, Jakarta.

Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, (selanjutnya disingkat RidwanKhairandy I).

SoerjonoSoekanto dan Sri Mahmudji, 2003,*Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim H.S, 2013, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta; Sinar Grafika.)

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoh Ukhuwah Grafika, Makassar.

Yahman, 2017, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Cetakan Ke-3, Jakarta.

Sumber Tambahan

Handoko, sebagai pemilik lahan, *wawancara*, tanggal 24 agustus 2022.

Herawati, sebagai penambang, *wawancara*, pada tanggal 26 agustus 2022.

Harian Kompas Media Online, *Bisnis dan Keuangan*, Harga Minyak Tekan Industri, diakses pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 11.00 WIB



L
A
M
P
I
R
A
N



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

PT. ERA SEJAHTERA

Jalan Poros Camming-Tanabatue Desa Bune Kec. Libureng Kab. Bone

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 12/PT.ERS/VIII/2022

Yang beranda tangan dibawah ini Kepala PT. ERA SEJAHTERA menerangkan bahwa :

Nama : Arman Maulana

NPM : 4517060061

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Penelitian : "Analisis Pembagian Bagi Hasil Pertambangan Pasir Antara PT. ERA SEJAHTERA dan Pemilik Tanah di Kecamatan Libureng".

Adalah benar telah melakukan penelitian (wawancara) pada PT. ERA SEJAHTERA.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bune, 1 Agustus 2022

Kepala PT. ERA SEJAHTERA

PT. ERA SEJAHTERA

HJ. HERAWATI, SE

Dokumentasi : Wawancara Ibu Hj. Herawati, PT.Erasejahtera



Dokumentasi : Wawancara Bapak Handoko, Pemilik Lahan

